

UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Nunukan 77482 085332487242



<https://liemhiedjung.dishub.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan / UPTD

Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Pelayanan Pemungutan Retribusi Sewa Aset Pelabuhan

No. SK : 600.4/039/Dishub/UPTD-PLHD/V/2024

Persyaratan

1. Data Sewa Aset Pelabuhan Yang Terutang
2. Surat Tagihan Retribusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus Barang menghitung, mencatat, dan membuat kontrak penyewa dan jumlah sewa aset pelabuhan.
2. Setelah dihitung dan dicatat, selanjutnya akan dicek data terutang pembayaran sewa aset dan menerbitkan tagihan/ denda retribusi (STRD) oleh Petugas Pemungut.
3. Pengguna Jasa akan menerima surat tagihan dan membayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
4. Setelah membayar, Petugas Pemungut akan menerima dan menghitung jumlah sewa aset sesuai tagihan dan membuat laporan penerimaan dan menyetorkan kepada Koordinator (apabila terjadi keterlambatan membayar dibuatkan denda).
5. Koordinator menerima dan memeriksa uang retribusi sewa aset sesuai dengan laporan penerimaan, dan selanjutnya di setorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. Pemungutan Retribusi Sewa Aset Pelabuhan

Pengaduan Layanan

UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Nunukan 77482 085332487242



<https://liemhiedjung.dishub.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan / UPTD
Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

1. Datang langsung ke Kantor UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan, Jl. Bahari RT. 01, Nunukan atau Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Jl. Durian RT. 95, RW. 35, Tanjung Selor
2. Pengiriman Surat Pengaduan melalui :
 - a. Email : dishub@kaltaraprov.go.id
 - b. Website : www.dishub.kaltaraprov.go.id
 - c. Instagram : dishub_kaltara
 - d. Facebook : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara